



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TERINTEGRASI BERBASIS ELEKTRONIK
(SIMRAL GREAT) DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH DAN PENGANGGARAN, PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN, PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH,
DAN PELAPORAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan agar perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada *e-planning*.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Terintegrasi Berbasis Elektronik (Simral Great) dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Penganggaran, Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan, Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pelaporan di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TERINTEGRASI BERBASIS ELEKTRONIK (SIMRAL GREAT) DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PENGANGGARAN, PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PELAPORAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pangandaran;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran;
10. Kepala BPKD adalah Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran;
11. Kepala Diskominfo adalah Kepala Diskominfo Kabupaten Pangandaran;
12. Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab terhadap teknis suatu kegiatan;
13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Pangandaran berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun rencana;
17. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun;

18. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD;
20. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
21. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD;
22. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat RAPBD adalah rincian sistimatis tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan;
25. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi;
26. Sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan terintegrasi berbasis elektronik selanjutnya disebut SIMRAL GREAT adalah sistem pengolahan serta pengorganisasian data dan informasi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan penganggaran, pengelolaan dan penatausahaan keuangan, dan penyusunan pelaporan di Kabupaten Pangandaran;
27. Modul adalah aplikasi yang teritegrasi dalam SIMRAL GREAT;
28. Modul Perencanaan yang selanjutnya disebut *e-planning* adalah aplikasi yang digunakan untuk proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis *website*;
29. Modul Penganggaran yang selanjutnya disebut *e-budgeting* adalah aplikasi untuk penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah berbasis *website*;
30. Modul Penatausahaan Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan yang selanjutnya disebut *e-aklap* adalah aplikasi pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah berbasis *website*;
31. Modul pendapatan daerah yang selanjutnya disebut Simpada adalah aplikasi pengelolaan dan penatausahaan pendapatan daerah berbasis *website*;

32. Modul barang milik daerah yang selanjutnya disebut Simbada adalah aplikasi pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah berbasis *website*;
33. Modul e-kinerja adalah aplikasi untuk pengukuran kinerja baik instansi pemerintah maupun individu ASN berbasis *website*;
34. Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang selanjutnya disebut e-sakip adalah aplikasi untuk penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah berbasis *website*;
35. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem aplikasi yang sedang dipakai pengguna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mengatur pengelolaan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengelolaan pendapatan, belanja, penatusahaan, akuntansi barang milik daerah dan pelaporan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran;
- b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, penetapan rencana kegiatan, penganggaran, pengelolaan pendapatan, belanja, penatusahaan, akuntansi, barang milik daerah dan pelaporan agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan sistem informasi perencanaan, penganggaran dan pelaporanterintegrasi berbasis elektronik;
- b. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; dan
- c. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. SIMRAL GREAT;
- b. Pengelola SIMRAL GREAT;
- c. Penggunaan SIMRAL GREAT; dan

- d. Infrastruktur, pengendalian, pemeliharaan, evaluasi dan pengembangan SIMRAL GREAT.

BAB IV
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TERINTEGRASI
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) SIMRAL GREAT terdiri dari:
- a. modul *e-planning*;
 - b. modul *e-budgeting*;
 - c. modul *e-aklap*;
 - d. modul Simpada;
 - e. modul Simbada;
 - f. modul *e-kinerja*; dan
 - g. modul *e-sakip*.
- (2) Modul *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah aplikasi perencanaan berbasis website yang dipergunakan pemerintah daerah untuk mengelola usulan rencana kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan, meliputi dokumen RPJMD, dokumen Renstra Perangkat Daerah, Musrenbang, RKPD, Renja Perangkat Daerah, Analisis Standar Belanja, KUA dan PPAS.
- (3) Modul *e-budgeting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah aplikasi penganggaran berbasis website yang dipergunakan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah dan mengolah data pada setiap tahapan proses penganggaran, meliputi penyusunan RKA, penyusunan RAPBD dan penetapan APBD.
- (4) Modul *e-aklap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah aplikasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berbasis website yang dipergunakan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mengolah data pada setiap tahapan proses pengelolaan keuangan daerah, meliputi penerimaan pendapatan, belanja, SP2D dan proses penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.
- (5) Modul Simpada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah aplikasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis website yang dipergunakan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerah dan mengolah data pada setiap tahapan proses pengelolaan pendapatan daerah.
- (6) Modul Simbada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah aplikasi pengelolaan barang milik daerah berbasis website yang dipergunakan pemerintah daerah untuk mengelola barang milik daerah dan mengolah data pada setiap tahapan proses pengelolaan barang milik daerah.
- (7) Modul *e-kinerja* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah aplikasi pengukuran kinerja perangkat daerah berbasis website yang dipergunakan pemerintah daerah untuk mengukur kinerja perangkat daerah dan mengolah data pada setiap tingkatan kinerja pemerintah daerah.

- (8) Modul *e-sakip* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berbasis website.

BAB V PENGELOLA SIMRAL GREAT

Pasal 6

Pengelola SIMRAL GREAT terdiri dari:

- a. pengarah;
- b. penanggung jawab utama;
- c. penanggung jawab harian;
- d. administrator utama;
- e. tim teknis;
- f. administrator; dan
- g. operator.

Pasal 7

- (1) Pengarah kebijakan adalah Bupati Pangandaran sebagai pengarah terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipedomani pada SIMRAL GREAT.
- (2) Wakil Pengarah kebijakan adalah Wakil Bupati Pangandaran sebagai wakil pengarah terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipedomani pada SIMRAL GREAT.
- (3) Pengarah teknis adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai pengarah terhadap teknis implementasi kebijakan pada SIMRAL GREAT.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab utama modul *e-planning*, *e-kinerja* dan *e-sakip* pada SIMRAL GREAT adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pengelola modul *e-planning*, *e-kinerja* dan *e-sakip* pada SIMRAL GREAT.
- (2) Penanggung jawab utama modul *e-budgeting*, *e-aklap*, *Simpada* dan *Simbad* pada SIMRAL GREAT adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengelola modul *e-budgeting*, *e-aklap*, *Simpada* dan *Simbad* pada SIMRAL GREAT.
- (3) Penanggung jawab utama infrastruktur, pengendalian, pemeliharaan, evaluasi dan pengembangan SIMRAL GREAT adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian sebagai pengelola sistem jaringan dan teknologi informasi.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab harian modul *e-planning* pada SIMRAL GREAT adalah Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Bappeda sebagai pengelola harian modul *e-planning* pada SIMRAL GREAT.

- (2) Penanggung jawab harian modul *e-kinerja* dan *e-sakip* pada SIMRAL GREAT adalah Kepala Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Bappeda sebagai pengelola harian modul *e-kinerja* dan *e-sakip* pada SIMRAL GREAT.
- (3) Penanggung jawab harian modul *e-budgeting* pada SIMRAL GREAT adalah Kepala Bidang Anggaran BPKD sebagai pengelola harian modul *e-budgeting* pada SIMRAL GREAT.
- (4) Penanggung jawab harian modul *e-aklap* pada SIMRAL GREAT adalah Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD sebagai pengelola harian modul *e-aklap* pada SIMRAL GREAT.
- (5) Penanggung jawab harian modul *Simpada* pada SIMRAL GREAT adalah Kepala Bidang Pendataan Pajak Daerah BPKD sebagai pengelola harian modul *Simpada* pada SIMRAL GREAT.
- (6) Penanggung jawab harian modul *Simbada* pada SIMRAL GREAT adalah Kepala Bidang Aset BPKD sebagai pengelola harian modul *Simbada* pada SIMRAL GREAT.
- (7) Penanggung jawab harian infrastruktur, pengendalian, pemeliharaan, evaluasi dan pengembangan SIMRAL GREAT adalah Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda sebagai pengelola bidang infrastruktur sistem jaringan dan teknologi informasi.

Pasal 10

- (1) Administrator utama SIMRAL GREAT adalah penanggungjawab harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibantu oleh Tim Teknis dan PPTK pada masing-masing modul.
- (2) Administrator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap:
 - a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan modul pada SIMRAL GREAT;
 - b. pemberian informasi terkait perkembangan penyelesaian tahapan pekerjaan sektoral melalui modul pada SIMRAL GREAT; dan
 - c. penanganan permasalahan penggunaan modul pada SIMRAL GREAT.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas melaksanakan pembangunan sistem, pemeliharaan, pengendalian, pengamanan, evaluasi, pengembangan dan pengawasan terhadap keberlangsungan SIMRAL GREAT.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGUNAAN SIMRAL GREAT

Pasal 12

- (1) SIMRAL GREAT digunakan pada proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan penatausahaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah.

- (2) Penggunaan SIMRAL GREAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Pangandaran dimulai pada Tahun 2019.
- (3) Modul *e-planning* mengatur:
 - a. RPJMD sebagai pedoman dalam proses penyusunan RKPD;
 - b. Renstra PD sebagai pedoman dalam proses penyusunan Renja PD;
 - c. Musrenbang tingkat desa;
 - d. Musrenbang tingkat kecamatan;
 - e. Pokok-pokok pikiran DPRD;
 - f. Forum perangkat daerah;
 - g. Musrenbang tingkat kabupaten;
 - h. Pengolahan data dan verifikasi usulan kegiatan;
 - i. ASB;
 - j. RKPD;
 - k. KUA dan PPAS;
 - l. Pelaporan.
- (4) Modul *e-budgeting* mengatur:
 - a. RKA;
 - b. RAPBD;
 - c. APBD.
- (5) Modul *e-aklap* mengatur:
 - a. DPA dan anggaran kas;
 - b. UP dan GU;
 - c. Penerimaan dan pengeluaran;
 - d. Akuntansi;
 - e. Laporan pertanggungjawaban.
- (6) Modul Simpada mengatur:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pendataan;
 - c. Penyetoran;
 - d. Pengesahan;
 - e. Pelaporan.
- (7) Modul Simbada mengatur:
 - a. Kapitalisasi;
 - b. Pembukuan;
 - c. Inventarisasi;
 - d. Penghapusan.
- (8) Modul *e-kinerja* mengatur:
 - a. Penetapan kinerja Instansi Pemerintah dan individu ASN;
 - b. Penilaian kinerja Instansi Pemerintah dan individu ASN;
 - c. Pengukuran besaran tambahan penghasilan pegawai;
 - d. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah dan individu ASN;
 - e. Pelaporan.
- (9) Modul *e-sakip* mengatur:
 - a. RPJMD sebagai pedoman untuk pencapaian kinerja daerah;
 - b. Renstra PD sebagai pedoman pencapaian kinerja perangkat daerah;
 - c. Penetapan kinerja;
 - d. Perjanjian kinerja;
 - e. Evaluasi kinerja;
 - f. Pelaporan.

Pasal 13

- (1) Pengguna modul *e-planning* pada SIMRAL GREAT terdiri atas:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah,
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD,
 - c. Kecamatan,
 - d. Desa, dan
 - e. Masyarakat.
- (2) Pengguna modul *e-budgeting*, e-aklap, Simpada, Simbada, e-kinerja dan e-sakip pada SIMRAL GREAT terdiri atas:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah, dan
 - b. Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan modul pada SIMRAL GREAT di OPD sesuai kewenangan dilaksanakan oleh Kepala OPD dengan menugaskan personil pada OPD tersebut sebagai administrator dan operator untuk mengelola SIMRAL GREAT.
- (2) Pengelolaan modul *e-planning* pada SIMRAL GREAT di Desa dilaksanakan oleh kepala Desa dengan menugaskan personil pada Desa tersebut sebagai administrator dan operator untuk mengelola modul *e-planning* SIMRAL GREAT.
- (3) Pengelolaan modul *e-planning* pada SIMRAL GREAT pada Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan oleh Anggota DPRD dengan menugaskan personil pendamping fraksi DPRD sebagai administrator dan operator untuk mengelola modul *e-planning* SIMRAL GREAT.

Pasal 15

- (1) Tanggung jawab administrator modul SIMRAL GREAT PD yaitu menelaah, memverifikasi dan mengolah, menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara substantif dan administratif pada lingkup PD melalui SIMRAL GREAT.
- (2) Tanggung jawab administrator Desa pada modul *e-planning* yaitu menelaah, memverifikasi dan mengolah, menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan berdasarkan hasil musrenbang desa beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (3) Tanggung jawab operator yaitu melakukan *entri/update/edit* data pada SIMRAL GREAT serta menyiapkan kelengkapan administrasi kegiatan.

Pasal 16

- (1) Perbaikan dan penyempurnaan SIMRAL GREAT dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses penyusunan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang SIMRAL GREAT disusun dan ditetapkan oleh penanggung jawab utama masing-masing modul pada SIMRAL GREAT.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 Oktober 2018
BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Suryadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002